

ALASAN DALAM PENGAJUAN IZIN POLIGAMI

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014)

M. Nurun Nehru

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ibnualaziz17@gmail.com*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan suami yang digunakan dalam mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 - 2014 dan mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutuskan perkara tentang izin poligami dari tahun 2010 – 2014 tersebut. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil penelitian yang bisa disimpulkan oleh peneliti bahwa (1) ada beberapa alasan suami mengajukan izin poligami, yakni suami menginginkan anak laki-laki, suami ingin mempunyai keturunan, istri mempunyai penyakit tidak dapat memberikan keturunan, suami mempunyai nafsu sex yang besar, suami merasa kasihan dengan calon istri kedua karena seorang janda, suami takut terjerumus dalam hal yang dilarang agama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. (2) Pertimbangan hakim yang digunakan adalah pemenuhan terhadap syarat baik kumulatif maupun alternatif. Bila Pemohon tidak memenuhi syarat alasan (alternatif), hakim memutuskan menggunakan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” demikian juga dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

Kata Kunci: izin poligami, putusan, pengadilan agama kabupaten malang.

Pendahuluan

Sebagai fitrah manusia adalah hidup berpasang-pasangan seperti makhluk hidup lainnya. Fitrah tersebut diwujudkan dalam bentuk ikatan perkawinan dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, tentram dan kekal¹. Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur dan menjaga kehormatan suatu kemuliaan manusia, yakni perkawinan yang secara shar‘i menjadikan hubungan antara pria dan wanita menjadi suatu hubungan yang sakral.

Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam Al Qur’an dijumpai tidak kurang dari delapan puluh ayat yang berbicara tentang perkawinan, baik yang memakai kata nikah maupun yang menggunakan kata zawwaja (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan

¹M.Ali hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 3.

manusia, laki-laki dan perempuan menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang di ridhai Allah².

Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu orang istri) dalam waktu yang bersamaan³. Kebalikan dari poligami ialah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandang masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat yang memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun terkadang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan dan derajat perempuan dimata masyarakat.

Poligami dalam Islam dibatasi hanya empat orang istri saja pada satu waktu, ditambah dengan persyaratan khusus serta sejumlah ketentuan yang dikenakan pada pelakunya. Dengan syarat utama harus berbuat adil, apabila khawatir tidak akan berbuat adil, hendaknya kawin dengan seorang istri saja⁴.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami (pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).

Apabila seorang suami hendak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 41 PP No.9 tahun 1975 kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.

Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 41 PP No.9 tahun 1975. Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (1) PP No.9 tahun 1975. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berbentuk izin untuk beristri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan (pasal 14 peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 1975)⁵.

Dalam peneliti ini sudah pernah dibahas sebelumnya sehingga memiliki keterkaitan akan tetapi terdapat perbedaan yang menarik untuk dikaji seperti dibawah ini: (1) Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1458/Pdt.G/2015/ Pa.Ba) Oleh Lisa Uswatun Hidayah. (2) Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA. Purbalingga) Oleh Ulinnuha. Kesimpulan dari perbandingan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah permasalahannya berkaitan tentang izin poligami dan studi putusan. Perbedaannya

²Moh.Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, edisi II (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), 176.

³Rochayat Machali, *Wacana Poligami Di Indonesia*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), 46.

⁴Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 44.

⁵Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 184.

penelitian ini lebih khusus membahas izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 – 2014.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengetahui alasan suami dalam mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 – 2014. Dan menganalisa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 – 2014. Penelitian ini berjenis penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa objek dari ilmu hukum adalah hukum. Hukum tidak lain adalah salah satu norma sosial yang terdiri dari nilai-nilai atau norma-norma. Penelitian hukum normatif sering kali disebut juga dengan penelitian hukum konseptual. Penelitian hukum dengan cara ini hanya menggunakan sumber hukum data sekunder atau kepustakaan⁶.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undangan (*statue approach*). Pendekatan undang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regukasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁷

Hasil penelaah undang-undang tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan beberapa bahan pengajian perundang-undangan, antara lain: Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Apabila seorang peneliti telah menemukan permasalahan yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan, kemudian dipilih informasi yang *relevan* dan *essensial*, baru ditentukan isu hukumnya (*legal issues*).⁸

Bahan Hukum Primer dirumuskan sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, merupakan topik utama penelitian yang akan dikaji. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah dokumen putusan izin poligami Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 – 2014.

Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari berbagai hasil penelitian, karya ilmiah dan dokumen yang berkaitan langsung dengan penelitian. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku tentang hukum positif, perkawinan dan poligami, laporan terdahulu, serta artikel dari internet, majalah maupun surat kabar yang terkait dengan izin poligami. Berikut beberapa bahan hukum atau sumber data sekunder yang akan peneliti gunakan: Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karya Abdurrahman, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama karya Abdul Manan, Terjemah Al Faraidul Bahiyah, Risalah Qawaid Fiqh karya Abdul Manan.

Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang, adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk atau memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, indeks majalah hukum dan lain sebagainya. Berikut salah satu bahan

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118

⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.

⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 97.

hukum atau sumber data tersier yang peneliti gunakan: Kamus Ilmiah Populer karya Pius A. Partanto Dan M. Dahlan Al-Barry.

Setelah data-data yang berkaitan dengan apa yang diteliti, maka selanjutnya peneliti melakukan pemilahan secara selektif sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan melakukan pengolahan atas data tersebut dengan beberapa upaya, yakni diantaranya: *Editing* yang mana dalam hal ini peneliti meneliti kembali terhadap berkas-berkas, catatan, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Selanjutnya *Classifaying* dalam tahapan ini peneliti mengklasifikasikan data berdasarkan tahun, berdasarkan jenis alasan yang digunakan suami dalam mengajukan izin poligami, serta berdasarkan putusan yang diterima ataupun ditolak oleh pengadilan. Lalu *Verifiying* dalam langkah ini peneliti menverifikasi data-data yang sudah terkumpul antara data yang satu dengan yang lainnya agar dapat tersusun rapi. Dan langkah paling inti dari penelitian ini adalah *Analyzing* yang mana teknik analisis adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menarik karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.⁹ Selanjutnya langkah terakhir dalam penelitian ini *Concluding* yang mana dalam hal ini peneliti menyimpulkan hasil analisa yang didapat dalam beberapa putusan diatas dalam hal alasan yang dipakai suami dalam mengajukan izin poligami dan pertimbangan hakim yang dipakai dalam memutus perkara tersebut.

Alasan Suami Dalam Mengajukan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014.

Berikut pembahasan dan hasil yang peneliti dapatkan beberapa alasan yang digunakan suami dalam mengajukan izin poligami di pengadilan agama kabupaten malang dari tahun 2010 – 2014;

1. Suami menginginkan anak laki-laki, karena selama ini anaknya sebatas anak perempuan dan istrinya dinyatakan medis tidak boleh hamil lagi. (Perkara Nomor 2326/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg)

Melihat sebab seseorang bisa mengajukan izin poligami bila sesuai dalam KHI pasal 57 hanya dalam 3 keadaan jadi ketika suami ingin mengajukan izin poligami dengan alasan karena menginginkan anak laki-laki maka sangat tidak sesuai dengan kebolehan mengajukan izin poligami di pengadilan.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya apakah akan jadi laki-laki atau perempuan, berkulit putih atau berkulit hitam dan sebagainya. (Tiada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Tangguh) dalam kerajaan-Nya (lagi Maha Bijaksana) dalam tindakan dan perbuatan-Nya¹⁰. Dari tafsir ayat diatas alasan suami mengajukan izin poligami dengan alasan menginginkan anak laki-laki sebenarnya anak laki – laki maupun perempuan sama saja di mata Allah Swt karena Allah mengetahui mana yng terbiak untuk hambaNya.

2. Suami ingin mempunyai keturunan sedangkan selama menikah dengan Termohon belum juga dikaruniai keturunan. (Perkara Nomor 5677/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg)

KHI pasal 57 merupakan syarat-syarat substansial yang melekat pada seorang istri yaitu kondisi-kondisi nyata yang melingkupinya sehingga menjadi alasan logis bagi seorang suami untuk berpoligami. Apabila tiga alasan yang disebutkan dalam pasal 57 KHI menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan

⁹Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 163

¹⁰ “Tafsir Surag Ali Imran”, <http://www.tafsirjalalain.id/2017/03/tafsir-surat-ali-imron-ayat-6-7-8-9-10.html>, diakses pada 20 April 2018

mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah* dan rahmah). Alasannya yaitu. istri tidak dapat memberi keturunan. Tidak setiap pasangan suami istri yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka kadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika ingin berpoligami adalah wajar karena keluarga tanpa anak tidaklah lengkap¹¹.

Jadi seorang suami yang mempunyai isteri masih hidup, tetapi ternyata tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, misalnya jika isteri tak mendapatkan keturunan¹². Dengan alasan-alasan demikian suami dapat beristri lebih dari seorang dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan karena alasan tersebut juga sudah termuat dalam pasal 57 KHI..

3. Istri mempunyai penyakit tidak dapat memberikan keturunan dan hingga sekarang belum bisa disembuhkan meski sudah berusaha secara medis ataupun alternatif. (Perkara Nomor: 0979/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)

Salah satu alasan poligami adalah karena istri mandul atau menderita sakit kronis yang sulit disembuhkan. Manusia diciptakan Tuhan dalam kondisi fisik yang berbeda-beda, ada yang kuat lagi sehat, ada yang sakit-sakitan, ada lengkap dan sempurna, ada pula yang cacat. Poligami dalam Islam diperbolehkan mengingat perbedaan-perbedaan fisik manusia ini. Masyarakat muslim diberbagai belahan dunia, umumnya membenarkan poligami dengan alasan berkenaan dengan hak laki-laki mendapat keturunan dan mereka menyebut alasan tersebut alami. Oleh karena itu, dalam menyikapi alasan ini harus disertai dengan keterangan medis. Sebab, pernyataan bahwa istri mandul biasanya hanya datang dari pihak suami tanpa melakukan pemeriksaan medis secara sempurna¹³.

Poligami hanya yang boleh dibuka pada keadaan- keadaan tertentu. Atau sekedar pintu kecil yang hanya boleh dilalui oleh mereka yang sangat membutuhkan keadaan tertentu¹⁴. Adapun sebab-sebab seseorang yang ingin melakukan poligami dalam KHI pasal 57 yang pada intinya disebutkan : (a) Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. (b) Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (c) Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Melihat dari alasan mengajukan izin poligami ketika istri dalam keadaan tidak bisa memberikan keturunan maka ini diperbolehkan tetapi harus memenuhi juga syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pengadilan ketika suami ingin mengajukan izin poligami.

4. Suami mempunyai nafsu sex yang besar sehingga isteri kurang dapat melayani Suami dengan baik. (Perkara Nomor: 2250/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg)

Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang izin poligami karena isteri kurang dapat melayani Suami dengan baik. Suami mengutarakan alasannya ingin mengajukan poligami karena istri tidak sanggup melayani sang suami dalam berhubungan intim, suami sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan hukum negara dan alasan tersebut telah diakui oleh sang isteri, pada dasarnya merupakan alasan yang wajar dan alasan tersebut dapat dianalogikan dengan istri tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai isteri.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 171.

¹² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 35.

¹³ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 58.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru* (Jakarta: lentera Hati, 2005), 201.

Adapun sebab-sebab seseorang yang ingin melakukan poligami dalam KHI pasal 57 yang pada intinya disebutkan : (a) Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. (b) Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (c) Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Melihat alasan suami mengajukan izin poligami karena suami mempunyai nafsu sex yang besar yang mana istri kurang mampu mengimbangi suami dalam hal urusan tempat tidur. Alasan suami mengajukan izin poligami tidak termasuk dalam hal kebolehan mengajukan izin poligami sebagaimana yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.

5. Suami merasa kasihan dengan calon istri kedua karena seorang janda ditinggal mati (Perkara Nomor 3234/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)

Alasan suami ingin mengajukan izin poligami dengan alasan karena kasihan dengan calon istri kedua tidaklah ada dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) jadi kembali lagi suami bisa mengajukan izin poligami hanya dalam keadaan tertentu sebagaimana yang telah termuat dalam KHI pasal 57 diatas.

Praktik poligami dalam Islam dikonsepsikan pada masa Perang Uhud, yakni ketika banyak pria dalam masyarakat Arab terbunuh dalam peperangan tersebut. Dalam kondisi yang demikian, praktik poligami diperbolehkan dengan tujuan perlindungan terhadap janda dan anak yatim yang ditinggal mati di dalam peperangan¹⁵.

Terkait dengan adanya tujuan poligami sebagai perlindungan terhadap para janda dan anak yatim, di sini penulis berpendapat bahwa pada saat ini, dimana era telah berubah maka perlindungan terhadap para janda dan anak yatim, tidak lagi harus melalui cara poligami sebagaimana yang dilakukan di masa lampau. Pada saat ini, perlindungan terhadap janda dan anak yatim dapat saja dilakukan dengan cara yang lain, misalnya adalah melalui bantuan untuk janda dan anak yatim yang dikelola oleh negara¹⁶. Intinya, bahwa jika didasarkan pada konteks turunnya ayat tentang poligami, maka pada konteks saat ini, sudah menjadi kurang relevan ketika poligami dilakukan dengan alasan perlindungan terhadap janda dan anak yatim, karena sesungguhnya masih ada cara lain yang dapat ditempuh untuk tujuan tersebut.

6. Suami takut terjerumus dalam hal yang dilarang agama, karenanya pemohon ingin mengajukan izin poligami. (Putusan Nomor 6406/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)

Alasan suami mengajukan izin poligami di pengadilan dengan alasan karena takut terjerumus dalam hal yang dilarang agama tidak lah ada dalam ketentuan yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 57 sebagaimana disebutkan diatas. Sebenarnya ketika suami benar-benar takut terjerumus kedalam hal yang dilarang agama, mengajukan izin poligami bukanlah langkah terakhir, karena masih ada langkah lain yang bisa ditempuh semisal dengan menjaga pandangan karena dengan menjaga pandangan diharapkan bisa menjadi peredam agar tidak terjerumus ke dalam hal yang dilarang agama.

Menahan pandangan dan memelihara kehormatan itu adalah lebih suci dan terhormat bagi mereka karena dengan demikian, mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar, yakni perzinahan¹⁷. Sedangkan menahan pandangan dan memelihara kehormatan itu lebih suci bagi hati mereka dan lebih bersih bagi agama.

¹⁵ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 99

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 32

¹⁷ M Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol IX (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 324

Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama “Barangsiapa yang memelihara pandangan matanya, Allah akan menganugerahkan cahaya pada hatinya”.

7. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, karenanya suami ingin mengajukan izin poligami. (Putusan Nomor 6834/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg)

Suami mengajukan izin poligami dengan alasan karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri sudah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57 dan alasan tersebut dibolehkan oleh pengadilan ketika memang suami benar – benar ingin mengajukan poligami dan tentunya dengan ketentuan bahwa semua syarat – syarat yang sudah ditentukan oleh pengadilan sudah dipenuhi semuanya oleh suami.

Suami mengajukan izin poligami dengan alasan karena istri tidak mau diajak berhubungan suami istri dan alasan tersebut dikabulkan oleh pengadilan. Kewajiban istri diantaranya yaitu melayani suami dan salah satu bentuknya yaitu berhubungan intim. Jika istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami maka dikhawatirkan suami akan mencari pelampiasan ke wanita lain.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014.

Setelah pembahasan tentang alasan yang digunakan oleh suami dalam mengajukan izin poligami, selanjutnya dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang pertimbangan yang majlis hakim gunakan dalam memutus perkara alasan suami mengajukan izin poligami dari tahun 2010 – 2014;

1. Suami menginginkan anak laki-laki, karena selama ini anaknya sebatas anak perempuan dan istrinya dinyatakan medis tidak boleh hamil lagi. (Perkara Nomor 2326/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg)

Dalam perkara nomor 2326/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon. Karena semua syarat untuk mengajukan poligami telah dipenuhi oleh pemohon. Meski alasan ini kurang kuat serta alasan ini tidak bisa dijadikan alasan pokok dalam pengajuan poligami tetapi syarat kumulatif telah terpenuhi serta tidak adanya larangan pernikahan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal ini majelis hakim menganut ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) yang mana memberikan kepada hakim kehendak bebas dalam pengambilan keputusan¹⁸. Hakim dapat menjatuhkan putusannya tanpa harus terikat dengan undang-undang. Di Indonesia menganut ajaran hukum bebas, sehingga hakim dapat memutus perkara yang sedang diperiksanya dengan diberi kebebasan untuk menggali nilai-nilai hidup di masyarakat untuk diisi dalam putusannya(Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009).

Meski majelis hakim diberi kebebasan dalam menentukan putusannya karena tidak ada dalam KHI tetapi dalam perkara ini majelis hakim tidak memberikan dasar lainnya hanya menafsirkan alasan dari Pemohon dengan pasal 4 ayat 2 huruf a UU No.1 tahun 1974 masih belum jelas, karena belum bisa dibuktikan dan majelis hakim hanya melihat dari alasan dan keterangan-keterangan saja. Maka dengan termohon mengizinkan dan tidak keberatan dimadu, majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Suami ingin mempunyai keturunan sedangkan selama menikah dengan Termohon belum juga dikaruniai keturunan. (Perkara Nomor 5677/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg).

Dalam perkara ini pemohon tidak melampirkan bukti bahwa memang istrinya tidak bisa mempunyai keturunan. Dan majelis hakim hanya bisa menyimpulkan kalau istrinya tidak bisa mempunyai keturunan sebatas dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 79

pemohon di depan persidangan dan saksi tersebut sebatas kepala desa dan tetangga dekat pemohon.

Majelis hakim pula telah memberikan izin poligami ini karena alasan pemohon diatur dalam Bab IX Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57. Dan karena pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya¹⁹.

3. Istri mempunyai penyakit tidak dapat memberikan keturunan dan hingga sekarang belum bisa disembuhkan meski sudah berusaha secara medis ataupun alternatif. (Perkara Nomor: 0979/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg).

Pertimbangan majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami ini karena semua syarat telah dipenuhi oleh pemohon. Dan Majelis juga mempertimbangkan bahwa ternyata dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta ternyata Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon istri cukup erat, oleh karena demi kemaslahatan dan untuk menghinari terjadinya kemadlaratan yang lebih besar baik Pemohon dan calon istri Pemohon maupun demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan keluar terbaik adalah memberikan izin poligami untuk pemohon.

Demikian juga Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan calon istri pemohon, yaitu kesediaan calon istri pemohon untuk dimadu dan statusnya tidak dalam pinangan orang lain serta tidak ada larangan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam.

4. Suami mempunyai nafsu sex yang besar sehingga isteri kurang dapat melayani Suami dengan baik. (Perkara Nomor: 2250/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg).

Dalam kasus ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami. Karena majelis hakim melihat permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan melakukan poligami yang ada dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Walaupun alasan pemohon tidak memenuhi pasal 3 ayat (1) namun menurut pasal 4 ayat (2) tertulis :”Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang bersangkutan”.

Dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa pernikahan telah dikehendaki oleh pemohon, termohon dan calon istri pemohon. Demikian juga keadaan pemohon telah memenuhi pasal 4 ayat (1) huruf (a), yaitu adanya persetujuan istri. Pemohon telah melampirkan surat keterangan dimadu yang telah ditanda tangani oleh Termohon sebagai istri Pemohon. Huruf (b), yaitu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka. Pemohon melampirkan surat penghasilan dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan yang mempunyai penghasilan rata – rata sebesar Rp, 2.750.000,00 yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini juga telah terbukti dengan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon di persidangan. Huruf (c). Yaitu adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istrinya.

5. Suami merasa kasihan dengan calon istri kedua karena seorang janda ditinggal mati (Perkara Nomor 3234/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg).

¹⁹ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita mediah press, 2006), 8

Dalam kasus ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan poligami. Karena melihat permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan melakukan poligami yang ada dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Walaupun alasan pemohon tidak memenuhi pasal 3 ayat (1) namun menurut pasal 4 ayat (2) telah terpenuhi. Demikian juga keadaan pemohon telah memenuhi pasal 4 ayat (1) huruf (a), yaitu adanya persetujuan istri. Pemohon telah melampirkan surat keterangan dimadu yang telah ditanda tangani oleh Termohon sebagai istri Pemohon. Huruf (b), yaitu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri – istri dan anak – anak mereka. Pemohon melampirkan surat penghasilan rata – rata sebesar Rp, 8.000.000,00 yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini juga telah terbukti dengan keterangan para saksi yang diajukan Pemohon di persidangan. Huruf (c). Yaitu adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri – istrinya.

Majelis Hakim dalam perkara ini menganut ajaran hukum bebas (*freirechtslehre*) yang mana memberikan kepada hakim kehendak bebas dalam pengambilan keputusan²⁰.

6. Suami takut terjerumus dalam hal yang dilarang agama, karenanya pemohon ingin mengajukan izin poligami. (Putusan Nomor 6406/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Secara Yuridis dalam kasus ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami. Karena melihat permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan melakukan poligami yang ada dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dan ternyata dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta ternyata Termohon mempunyai penyakit kista dan sering mengalami pendarahan sehingga kurang bisa melayani kebutuhan sex Pemohon. Majelis Hakim mempunyai pertimbangan bahwa Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri sebagai mana dalam Pasal 4 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan. Majelis Hakim juga melihat Pemohon dapat memberi jaminan untuk dapat menafkahi istri – istrinya maupun anak – anak nya kelak karena penghasilan Pemohon rata – rata tiap bulan sebesar Rp 20.000.000,00.

7. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, karenanya suami ingin mengajukan izin poligami. (Putusan Nomor 6834/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin Pemohon, Dalam pertimbangan pokok perkara juga telah sesuai yang mana Majelis Hakim memutus berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 serta Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Hal pemenuhan syarat alternatif maupun syarat kumulatif juga terpenuhi semuanya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang alasan suami mengajukan izin poligami di pengadilan agama kabupaten malang dari tahun 2010 – 2014, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, dapat disimpulkan bahwa: Alasan suami dalam mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2010 – 2014 antara lain: (a) Suami menginginkan anak laki-laki. (b) Suami ingin mempunyai keturunan. (c) Istri mempunyai penyakit tidak dapat memberikan keturunan. (d) Suami mempunyai nafsu sex yang besar sehingga isteri kurang dapat melayani Suami dengan baik. (e) Suami merasa kasihan dengan calon istri kedua karena seorang janda ditinggal mati. (f) Suami takut terjerumus dalam hal yang dilarang agama, karenanya pemohon

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 79

ingin mengajukan izin poligami. (g) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Sedangkan pertimbangan yang digunakan majlis hakim dalam memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara keseluruhan dalam memutus perkara tersebut majlis hakim menggunakan dalil UU No. 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 2 dan KHI pasal 57 yang pada intinya disebutkan dengan syarat: (a) Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. (b) Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (c) Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Daftar Pustaka

- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita mediah press, 2006
- Hasan, M.Ali *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* Jakarta: Prenada Media, 2003
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Agama* Bandung: Mandar Maju, 1990
- Machali, Rochayat. *Wacana Poligami Di Indonesia*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005
- Murtadho, Ali. *Konseling Perkawinan: Perspektif Agama-Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- Mulia, Musdah. *Islam Menggugat Poligami* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008
- Pengadilan Agama Kabupaten Malang, “Laporan Perkara Tahunan”, <http://pa-malangkab.go.id/demo2/tahunan.html>, diakses tanggal 08 Februari 2018
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum perkawinan Islam*, edisi II Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996
- Rahman, Abdur. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992
- Rofiq, Ahmad *Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005
- Shihab, M. Quraish *Perempuan: dari cinta sampai seks dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah dari bias lama sampai bias baru* Jakarta: lentera Hati, 2005